

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia. Terdapat pangan yang diperoleh secara langsung dari alam, namun tidak sedikit juga pangan harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga seiring berkembangnya zaman, pangan dijadikan sumber penghasilan yang menjanjikan bagi para pelaku usaha dalam bidang pangan. Semakin hari semakin banyak juga macam tuntutan kebutuhan masyarakat pada sektor pangan, seperti kelezatan pangannya, kehygienisannya, kandungan gizi yang terdapat pada produk pangan tersebut, dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat di Indonesia. Keberadaan pangan yang sangat penting dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menjamin kepastian hukumnya karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum, namun Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga di samping regulasi hukum yang mengatur, setiap agama juga memiliki aturan bagi umatnya dalam hal mengonsumsi pangan.

Kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah agama merupakan hak asasi tiap-tiap individu yang dijamin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi,

- (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹

Di Negara Indonesia, terdapat 87,2% penduduknya merupakan penganut agama Islam,² bahkan Indonesia telah menjadi Negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.³ Dengan agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Negara Indonesia, jaminan kehalalan pada pangan yang dijual oleh pelaku usaha sangatlah penting, karena nantinya pangan tersebut akan dikonsumsi dan dicerna di dalam tubuh, sehingga bagi masyarakat Negara Indonesia yang beragama Islam, di saat akan mengonsumsi pangan tidak hanya memerhatikan dari segi kelezatan, kandungan gizi, ke higienisan, dan harga yang terjangkau, tetapi juga memerhatikan kehalalan dari produk pangan tersebut. Jaminan kehalalan tersebut dibuktikan dengan sertifikat halal dan label halal MUI yang resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini tiap pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada

¹ UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

² Indonesia Investments, *Agama di Indonesia*, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 06:05 WIB.

³ Indonesia Investments, *Islam di Indonesia*, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20yang%20memiliki,besar%20menganut%20Islam%20aliran%20Suni>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pukul 15:59 WIB.

bidang pangan diwajibkan memiliki label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”⁴ serta pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi,

“Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

- a. kemasan produk;
- b. bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada produk”.⁵

Isi pasal tersebut secara jelas ditujukan pada seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada bidang pangan untuk wajib memiliki label halal, namun bagi para pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dikecualikan untuk mengurus kepemilikan sertifikat halal seperti yang tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal” dan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk”,⁶ hal tersebut ditujukan

⁴ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

⁵ *Ibid*, Pasal 38.

⁶ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

agar konsumen Muslim tidak ragu dan merasa khawatir atas jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi.

Saat ini, tidak sedikit pula para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan bisnis dalam bidang pangan. Keberadaan UMKM tentunya sangat dekat dengan masyarakat dan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM. Berikut ini sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor, serta menyumbang 58,18% dari total investasi.⁷ Per tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagi para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM sudah mulai diwajibkan untuk mengantongi label halal untuk produk pangan yang dijualnya.

Label halal merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam, tentunya label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi diterbitkan oleh BPJPH pada produk pangan yang akan dikonsumsi para konsumen Muslim di Indonesia sangatlah berpengaruh,

⁷ Arum Sutrisni Putri, *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 07:16 WIB.

sehingga dapat membedakan mana produk pangan yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak dapat dikonsumsi. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label”.⁸

Sertifikat halal memiliki jangka waktu masa berlaku sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, “Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan”, serta pada Pasal 48 angka 19 Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”.⁹ Tujuannya agar konsumen Muslim di Indonesia merasa nyaman dan tidak timbul keraguan untuk mengonsumsi pangan yang dibelinya. Pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi,

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.¹⁰

⁸ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf h.

⁹ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 48 angka 19 Pasal 42 ayat (2).

¹⁰ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

Dalam hal ini sangat ditekankan hak atas kenyamanan yang perlu diperhatikan bagi konsumen Muslim pada saat mengonsumsi pangan yang halal.

Fakta di lapangan, tidak banyak para pelaku UMKM yang telah mengantongi label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya pada konsumen. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, mengatakan saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang pangan yang mempunyai sertifikat halal baru ada 10 persennya. “Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1,6 juta pelaku UMKM bidang pangan, mayoritasnya belum mengantongi sertifikasi jaminan produk halal, jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi baru sekitar 160 ribuan,” kata Adhi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.¹¹ Terdapat oknum pelaku UMKM dengan sengaja tidak mengajukan permohonan sertifikasi halal pada BPJPH dan juga terdapat oknum pelaku UMKM yang asal mencantumkan label halal ilegal buaatannya sendiri pada produk pangan yang dijualnya.¹² Hal-hal tersebut dilakukan oleh para oknum pelaku usaha karena faktor utamanya yaitu faktor biaya dan kurangnya pengetahuan.¹³

¹¹ Eko Wahyudi, *Baru 10 Persen UMKM yang Kantongi Sertifikat Halal*, <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal/full&view=ok>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 18:40 WIB.

¹² Joni Farles, *MUI: Banyak Pelaku Usaha Pasang Label Halal Sendiri*, <https://kabarkite.com/mui-banyak-pelaku-usaha-pasang-label-halal-sendiri/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 07:23 WIB.

¹³ Ratna Sari, *Faktor Biaya dan Kurangnya Pengetahuan, Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Bangka Minim*, <https://rri.co.id/sungailiat/ekonomi/915743/faktor-biaya-dan-kurangnya-pengetahuan-sertifikasi-halal-umkm-di-kabupaten-bangka-minim>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 02:20 WIB.

Bahkan, terdapat oknum dari pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dan label halal MUI yang resmi diterbitkan oleh BPJPH, tetapi justru menyalahgunakan sertifikat halal dan label halal tersebut agar produk pangan yang dijualnya tetap dapat diterima oleh konsumen Muslim di Indonesia. Oknum pelaku usaha tersebut menambahkan bahan-bahan yang tidak halal seperti bahan dari babi,¹⁴ rum, formalin, boraks,¹⁵ serta bahan tidak halal lainnya atau menggabungkan tempat produksi pangan yang halal dan tidak halal terhadap produk pangan yang dijualnya, serta masih terdapat oknum pelaku usaha yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat halalnya yang telah kedaluwarsa dan tetap menggunakannya.¹⁶ Akibatnya, walaupun pelaku usaha sudah mengantongi sertifikat halal dan label halal MUI yang resmi diterbitkan oleh BPJPH, peristiwa-peristiwa ditemukannya bahan haram pada produk pangan yang diperjualbelikan membuat konsumen Muslim tetap resah dan meragukan kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya.

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah permasalahan tersebut untuk dituangkan dalam penulisan ini dengan judul **“Pencantuman Label Halal pada Produk Pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”**.

¹⁴ [Republika.co.id, Kemenag Investigasi Siomay Daging Babi, https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/01/24/niohsx-kemenag-investigasi-siomay-daging-babi](https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/01/24/niohsx-kemenag-investigasi-siomay-daging-babi), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 08:24 WIB.

¹⁵ [Laurencius Simanjuntak, Boraks, Bahan Detergen Untuk Buat Kenyal Makanan, https://www.merdeka.com/peristiwa/boraks-bahan-deterjen-untuk-buat-kenyal-makanan.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/boraks-bahan-deterjen-untuk-buat-kenyal-makanan.html), diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 08:26 WIB.

¹⁶ [Adelina Nurmalitasari, LPPOM MUI Imbau Pelaku Usaha Urus Kembali Sertifikat Halal, https://belitung.tribunnews.com/2020/07/01/lppom-mui-imbau-pelaku-usaha-urus-kembali-sertifikasi-halal?page=all](https://belitung.tribunnews.com/2020/07/01/lppom-mui-imbau-pelaku-usaha-urus-kembali-sertifikasi-halal?page=all), diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 06:48 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kewajiban?
2. Bagaimana perlindungan konsumen Muslim terhadap pelanggaran atas pencantuman label halal pada produk pangan yang beredar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kewajiban.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen Muslim terhadap pelanggaran atas pencantuman label halal pada produk pangan yang beredar di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami perlindungan konsumen Muslim terhadap pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami terkait perlindungan konsumen Muslim terhadap pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adapun manfaat secara rinci sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Memberi kontribusi keilmuan pada bidang hukum kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen Muslim terhadap pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu pada konsumen khususnya konsumen Muslim serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya pada bidang pangan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai kontribusi teknis yang berkaitan secara langsung dengan perlindungan konsumen Muslim terhadap pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta rujukan untuk penelitian yang akan datang.